



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas PM & PTSP Kota Metro.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.
3. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Metro.

SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

**IKLIM USAHA PELAYANAN KESEHATAN DAN STANDAR PENUNJANG
KEGIATAN USAHA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA METRO**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha termasuk kegiatan usaha pelayanan kesehatan dan standar penunjang kegiatan usaha pelayanan kesehatan telah didelegasikan penyelenggaraannya kepada Lembaga *Online Single Submission (OSS)*, Kepala DPMPSTSP Provinsi atas nama Gubernur dan Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mempertegas kembali bahwa perizinan di sektor kesehatan khususnya kegiatan usaha pelayanan kesehatan harus melalui *Online Single Submission (OSS)* yang kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan ada sebagian yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah terutama izin resiko tinggi dan menengah tinggi yang membutuhkan verifikasi dari dinas teknis dan DPMPSTSP.

Berdasarkan hal di atas dan untuk mewujudkan iklim usaha pelayanan kesehatan dan standar penunjang kegiatan usaha pelayanan kesehatan di Kota Metro yang kondusif, perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Metro menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha melalui persaingan usaha yang sehat di Kota Metro.
- b. Pemerintah Kota Metro memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku usaha pelayanan kesehatan dan standar penunjang kegiatan usaha pelayanan kesehatan untuk berinvestasi di Kota Metro dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Wali Kota Nomor 39/SE/D-02/2022 tentang Moratorium Pendirian Apotek di Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 6 Juli 2023

WALI KOTA METRO.

dr. WAHDI, Sp.OG (K), M.H.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro;
2. Inspektur Kota Metro.